



**P U T U S A N**  
**Nomor 86/PDT/2021/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Riau**, Berkedudukan di Jl.Jendral Sudirman No. 560, Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I**, semula **Tergugat II Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi** ;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Provinsi Riau**. berkedudukan di Pekanbaru Jl. Jenderal Sudirman No.460 Kelurahan Jadirejo,Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semulaTergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi** ;
3. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau, Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Cq. Sekolah Menengah Atas (SMAN) Plus Provinsi Riau**, Berkedudukan di Kampar Jl. Lingkar Kubang Raya DesaTeluk Kenidai, Kecamatan Tambang,Kabupaten Kampar, Provisni Riau ;  
  
Dalam hal ini diwakili Kusanya **SAPRINAL,SH.**, Staf Sub Bagian Litigasi pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Plus Propisni Riau beralamat di Jalan

*Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PBR*



Kubang Raya PO.BOX 1447 Pekanbaru,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
111/SKA/2020, tanggal 03 Juni 2020 sebagai kuasa  
Tergugat.II dan III/Penggugat Rekonvensi  
PEMBANDING.I, yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 176/SK/  
2020/PN Bkn, dan Surat Kuasa Nomor : 2078/  
SMAPLUS/VII/LL-2020 tanggal 13 Juli 2020, sebagai  
Kuasa Tergugat.IV, terdaftar di Kepaniteran  
Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :  
237/SK/2020/PN Bkn, **Dr. JAJA SUBAGJA**, Kepala  
Kejaksaan Tinggi Riau berdasarkan surat Kuasa  
Khusus, Gubernur Riau Nomor : 134/SKA/2021  
tanggal 30 Maret 2021 terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 159/  
SK/2021/PN Bkn tanggal. 18- 04- 2021, sebagai  
kuasa Pembanding I, Tergugat.II. selanjutnya disebut  
sebagai **Pembanding I/Tergugat II,III,IV  
Konvensi /Penggugat Rekonvensi ;**

**4. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan RI**, berkedudukan di Jakarta, Jl  
Sudirman, Kel.Senayan Kecamatan Kebayoran Baru,  
Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Dalam hal  
ini diwakili oleh kuasanya **ANGGRI YOGO  
WIDAGDO,S.H, AHMAD MUDAAFFAA,S.H,.M.H.,  
PAULUS KATAN TAPUN, S.H.,**

Pegawai pada Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan, beralamat di Komplek Perkantoran  
Kemendikbud, Jalan Jendral Sudirman, Senayan,  
Jakarta Pusat, 10270, bertindak dan untuk dan atas

*Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PBR*



Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
44884/MPK.A/HK/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang  
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Bangkinang register Nomor : 233 /SK/2020/PN Bkn  
tanggal 09 Juli 2020, selanjutnya disebut  
**Pembanding II, semula Tergugat I;**

**Lawan:**

**YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU**, berkedudukan di  
Kampar Jl. Lingkar Kubang Raya, Desa Teluk Kenidai,  
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Propinsi  
Riau, dalam hal ini memberi Kuasa kepada AHMAD  
RIDHA, S.H., dan AZMI, S.H., berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021, terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :  
85/SK/2021/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding semula Pengggugat Konvensi/  
Tergugat Rekonvensi. ;**

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

**Setelah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal  
16 April 2021 Nomor 86/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua  
belah pihak tersebut diatas dan Panitera Pengganti oleh Panitera  
Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan  
Perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Bangkinang Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 3 Februari 2021;

*Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PBR*



### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan Sela dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 3 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri Bangkinang;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri bangkinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 3 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **I. DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap:
  - 1) Akta Pendirian No 129 Tanggal 23 April 1997, yang dibuat dihadapan Notaris Refizal, SH;
  - 2) Akta Berita Acara Rapat Dewan Pembina Yayasan Bina SDM Riau No 85, Tanggal 29 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Lenny Guspidawati, SH Notaris di Pekanbaru;

*Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PBR*



- 3) Akta Pernyataan Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau No 13, Tanggal 28 November 2016 yang dibuat dihadapan Alferi, SH Notaris di Pekanbaru;
  - 4) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0044707.AH.01.04. Tahun 2016 Tanggal 29 November 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah Terhadap:
- 1) Pemegang Hak Guna Bangunan atas Sebidang tanah yang dikuasai berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 tanggal 01 Juli 1999, Surat Ukur No. 01/17.09/KT/ 1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M<sup>2</sup> atas nama Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau (Penggugat), dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
    - Utara berbatasan dengan tanah Jl. Kubang Raya dan Aditia, ukuran 270 M dan 30 M;
    - Selatan berbatasan dengan tanah PT. Panca Surya Garden, ukuran 320 M;
    - Timur berbatasan dengan tanah PT. Panca Surya Garden dan Aditia, ukuran 315 M dan 20 M;
    - Barat berbatasan dengan tanah PT. Panca Surya Garden, ukuran 340 M;
  2. Bangunan/ Gedung yang berdiri diatas sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 tanggal 01 Juli 1999, Surat Ukur No. 01/17.09/KT/1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M<sup>2</sup>atas nama Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau (Penggugat), berupa:
    - a) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Laboratorium Bahasa &Komputer;
    - b) 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Perpustakaan;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PBR



- c) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Laboratorium Kimia;
  - d) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Asrama Putra 1 berlantai 3 (Tiga);
  - e) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Asrama Putra 2 berlantai 3 (Tiga);
  - f) 40 (empat puluh) unit Bangunan Perumahan Tipe 78;
  - g) 1 (satu) unit Bangunan Mesjid berlantai 3 (Tiga);
  - h) 6 (enam) unit Bangunan Perumahan Tipe 50;
  - i) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Kantor Yayasan dan Laboratorium Fisika berlantai 3 (Tiga);
  - j) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Laboratorium Biologi berlantai 3 (Tiga);
  - k) 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Sepak Bola.
3. Tanaman/Tumbuhan yang ditanami oleh Penggugat diatas sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 tanggal 01 Juli 1999, Surat Ukur No. 01/17.09/KT/1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M<sup>2</sup> atas nama Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau (Penggugat), berupa:
- a) Kelompok Kayu Meranti, dengan perincian sebagai berikut:
    - Jumlah Tanaman : 126 Batang;
    - Volume : 135,67 M<sup>3</sup>
  - b) Kelompok Kayu Rimba Campuran, dengan Perincian sebagai berikut:
    - Jumlah Tanaman : 33 Batang;
    - Volume : 9,38 M<sup>3</sup>
  - c) Kelompok Kayu Indah, dengan Perincian sebagai berikut:
    - Jumlah Tanaman : 157 Batang;
    - Volume : 43,33 M<sup>3</sup>
  - d) Kelompok Kayu Jati, dengan Perincian sebagai berikut:
    - Jumlah Tanaman : 584 Batang;





- Volume : 89,78 M<sup>3</sup>

4. Menyatakan Sah dan Berharga terhadap:

1. Akta Hibah Bangunan Nomor: 83 tanggal 29 Maret 2003;
- 2) Akta Hibah Bangunan Nomor: 84 tanggal 29 Maret 2003; dan
- 3) Surat Serah terima Nomor: 017/ LGL/ SMG/ VIII/ 2003 tanggal 19 Agustus 2003;

5. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV, Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan Bangunan/Gedung Milik Tergugat I s/d Tergugat IV, berupa:

1. 2 (dua) unit Pos Penjagaan (Satpam);
2. 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang TU & Kepsek/ Administrasi;
3. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Ruang Kelas A;
4. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Ruang Kelas B;
5. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Ruang Kelas C;
6. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Ruang Kelas D;
7. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Ruang Kelas E berlantai 2 (dua);
8. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Ruang Kelas F;
9. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Ruang Majelis Guru;
10. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Ruangan Multimedia (TRC);
11. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Ruang Gudang & Toilet;
12. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Musholla;
13. 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Basket/ Upacara;
14. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Ruang Pertemuan Lama (RPL);
15. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Kantin, Seni & Osis berlantai 3 (tiga);
16. 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Volly;
17. 1 (satu) unit Bangunan MCK;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PBR



18. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Ruang Makan;
19. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Asrama Putri berlantai 3 (tiga);
20. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Ruangan Dapur Biasa;
21. 1 (satu) unit Bangunan Pagar Pembatas;
22. 1 (satu) unit Bangunan Pagar Keliling;
23. 1 (satu) unit Ruangan/Bangunan Dapur Umum;
24. 5 (lima) unit Perumahan Tipe 120;
25. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Ruangan Makan Umum;
26. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Ruangan Cuci;
27. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Ruangan Dapur;
28. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Workshop;
29. 1 (satu) unit Bangunan Tempat Pembakaran Sampah;
30. 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Tenis;
31. 1 (satu) unit Bangunan Trafo;
32. 1 (satu) unit Bangunan Menara Mesjid/ Air;
33. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Poliklinik/ Puskesmas;
34. 1 (satu) unit Gedung/Bangunan Ruang Pertemuan Baru;  
yang berdiri diatas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1, Tanggal 01 Juli 1999 Surat Ukur No. 01/17.09/KT/1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M<sup>2</sup>), adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum/ Melanggar Hukum (Ilegal);

7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV, Untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan milik Penggugat kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## II. DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini





yang hingga sekarang berjumlah Rp. 3.215.000. (Tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Februari 2021 dengan dihadiri Kusa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kusa Tergugat III, dan Kuasa Tergugat IV, dan Tergugat II, III, IV/Pembanding I, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 2/Akta/Pdt.G/2021/PN.Bkn tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/Pdt.G./2020/PN. Bkn yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding II, mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Banding Nomor. 3/Akta-Pdt/Bdg/2021/PN Bkn tanggal 15 Februari 2021, Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Terbanding tanggal 22 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding.II semula Tergugat.I mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 22 Maret 2021, dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2021 dan kepada Pembanding I/Tergugat II, III dan IV tanggal 24 Maret 2021, dan Memori Banding Pembanding I / Tergugat II, III, IV telah

*Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PBR*



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 08 April 2021, Memori Banding tersebut telah dikirimkan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan surat tanggal 13 April 2021 Nomor W4.U7/1452/HK.02/IV/2021, tanggal 13 April 2021 untuk disampaikan kepada Penggugat/Terbanding, dan melalui Pengadilan Jakarta Pusat dengan Surat Nomor.W4.U7/1362/HK.02/IV/2021, tanggal 13 April 2021 untuk Pembanding I /Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 5 Mei 2021, dan tanggal 7 Mei 2021, Kontra Memori Bandingnya tersebut telah dikirimkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk disampaikan kepada kuasa Pembanding I dan II ( sampai saat ini relaas belum kembali ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Pembanding I semula Tergugat II, III, IV, pada Selasa tanggal 22 Februari.. 2021, dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Februar 2021, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Februari 2021 dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (Inzage) selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding II /Tergugat II, III, IV/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II / Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

*Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PBR*



memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya dengan, alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat II, III, IV pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.I / ( Semula Tergugat.II, semula Tergugat.III ) dan menolak kontra memori banding Terbanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 34/Pdt.G/2020/PN BKN yang diputuskan tanggal 03 Februari 2021 dengan mengadili sendiri dengan amar berbunyi :

Dalam Konvensi : ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi ;

- Menyatakan Yayasan Bina Sumber Daya( SDM) Riau dibubarkan;
  - Menghukum Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar Kerugian untuk membayar kerugian materil dan immaterial kepada Penggugat Rekonvensi / Para Pembanding materil sebesar Rp. 1.250.000.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - Menghukum Tergugat Rekonvensi /Terbanding membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi/ Para Pembanding sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) setiap harinya secara tunai dan sekali gus terhitung sejak putusan berkekuatan tetap ;
3. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

*Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PBR*



untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Tergugat I, mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya mohon pada Pengadilan Tinggi Untuk memutus perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima memori banding dari Pembanding.II semula Tergugat.I ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 34/Pdt.G/2020 / PN Bkn, tanggal 3 Februari 2021 ;

**Mengadili sendiri ;**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ex aequo et bono ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding I dan II, tersebut Kuasa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya minta pada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

**MENGADILI :**

- 1). Menolak Permohonan Banding Pembanding II ( dahulu Tergugat I )
- 2). menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 34/Pdt.G/ 2020/ PN BKN Tanggal 3 Februari 2021 ;
- 3). Menghukum Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan menurut hukum ;



Apabila Hakim berpendapat lain (Refurte Aan Het Oonded Rechts),  
mohon putusan seadil –adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) ;

Menimbang, Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori  
bandingnya terhadap memori banding Pembanding I, yang pada  
pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus  
perakara ini sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

Tentang Eksepsi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh PEMBANDING I ;

Tentang Pokok Perkara :

- 1) Menolak Permohonan banding PEMBANDING I ( dahulu TERGUGAT  
II s/d TERGUGAT IV ) ;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomo 34 / Pdt.G  
/2020 /PN BKN Tanggal 03 Februari 2021 ;

**DALAM REKONVENSI :**

Tentang Eksepsi :

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERBANDING (dahulu  
PENGGUGAT ) ;

Tentang Pokok Perkara :

- 1) Menolak permohonan banding PEMBANDING I (dahulu PENGGUGAT  
REKONVENSI II s/d PENGGUGAT REKONVENSI IV ) ;
- 2) Menolak Gugatan Rekonvensi PEMBANDING I (dahulu  
PENGGUGAT

REKONVENSI II s/d PENGGUGAT REKONVENSI IV) untuk  
seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima  
(niet onvankelijke Verklaard ) ;

- 3) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 34 /  
Pdt.G/2020/PN BKN tanggal 03 Februari 2021 ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

*Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PBR*



Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan Menurut Hukum ;

Apabila Hakim berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts),  
Mohon putusan seadil-adilnya ( Ex Aequo At Bono ) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 3 Februari 2021, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding .I, semula Tergugat II, III, IV/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II, serta Kontra Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat/Terbanding/Tergugat Rekonvensi dimana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak Eksepsi dari Para Tergugat/Para Pembanding dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, dalam positanya didasarkan pada adanya kebijakan Tergugat I/Pembanding II mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI Nomor 217/O/2000 Tentang Pembukaan dan Penegerian sekolah tahun Pelajaran 1999/2000 (P.24/T.I-4/T.II,III, IV-1) dan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.511/XI/2001 tetang Perubahan Nomenklatur SMU Negeri 1 Tambang menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau (P.25/T.II.III, IV-2);

Menimbang, bahwa yang dinyatakan oleh Penggugat melakukan perbuatan melanggar hukum adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III

*Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PBR*





dan Tergugat IV, adalah institusi Pemerintah yang mengurus Pemerintahan/ Administrasi Negara dan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa apakah kebijakan atau Perbuatan Tergugat I, II, III dan IV tersebut merupakan wewenang badan peradilan Umum, i.e. Pengadilan Negeri Bangkinang/Pengadilan Tinggi Pekanbaru atau merupakan wewenang dan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut) ? sebagaimana Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019, tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan Pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh badan dan Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyatakan :

Pasal 2 :

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum dan badan dan / atau pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, ruang lingkup Administrasi Negara/Tata Usaha Negara yang merupakan Kebijakan atau Surat Keputusan yang dikeluarkan pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV adalah ruang lingkup badan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tetang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Repulik Indonesia Nomor 217/0/2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah bukti P.24 dan T-II,III,IV-1 dan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.511/XI/2001, tetang Perubahan Nomenklatur SMUN.1 Tambang menjadi SMU Plus Provinsi

*Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PBR*



Riau, Bukti P. 25 dan T.II.III,IV – 2 adalah Produk Pejabat Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan/Terbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dan untuk membuktikan Keputusan Tergugat. I, II dan III, tersebut melanggar hukum adalah wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara dan, Peradilan Umum ic. Pengadilan Negeri Bangkinang TIDAK BERWENANG untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Peradilan Umum, Ic, Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn, sebagaimana yang dikemukakan dalam pasal 160 R.Bg :

“ Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV/Pembanding tersebut tentang kewenangan mengadili (Absolut) berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II,III,IV dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan Pembanding II semula Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 3 Februari 2021 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara Aquo sebagai mana amar dibawah ini ;

*Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PBR*



Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah pihak yang kalah maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Jo Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 serta pasal-pasal dari Peraturan Perundangan undangan yang berhubungan dengan perkara ini dan Pasal 160 R,Bg;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II, III, IV dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi dan Pembanding II semula Tergugat I dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 3 Februari 2021 Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn yang dimohonkan bading tersebut;

**M E N G A D I L I S E N D I R I :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G /2020/ PN Bkn tersebut;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **25 Mei 2021**

*Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PBR*



oleh Kami **Syafwan Zubir, S.H.,M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua, **H. Dasniel, S.H.,M.H.,** dan **Tahan Simamora, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Juni 2021** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri **Rosviati, S.H.,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya .-

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis.**

**H. Dasniel, S.H.,M.H**

**Syafwan Zubir, S.H.,M.Hum.,**

**Tahan Simamora, S.H.,-**

**Panitera Pengganti,**

**Rosviati, S.H.,**

Perincian biaya Perkara

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....     | Rp. 10.000,00         |
| 2. Redaksi .....     | Rp. 10.000,00         |
| 3. Biaya proses..... | <u>Rp. 130.000,00</u> |

**Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PBR**



Jumlah .....Rp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 19 dari 18 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT PBR**